



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SUDINTA Bin UPAN.
2. Tempat lahir : Lebak.
3. Umur/Tgl.lahir : 30 tahun / 11 April 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
6. Tempat tinggal : Kampung Warudoyong RT.01 RW.07, Desa
Girimukti Kecamatan Cilograng Kabupaten
Lebak Provinsi Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum, meskipun haknya untuk didampingi Penasihat hukum telah diberitahukan kepadanya pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDINTA Bin UPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota Avanza No.Pol.: A 1451 VZ.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Toyota Avanza No.Pol.: A 1451 VZ.
 - 1 (Satu) Buah SIM A an.Sudinta.Dikembalikan kepada terdakwa SUDINTA Bin UPAN.
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Spm Honda Beat No.Pol.: A 2398 JH (STNK tidak diketahui).Dikembalikan kepada saksi YAYAN HERIYANTO Bin (Alm) IRWAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa SUDINTA Bin UPAN pada hari Kamis tanggal 04 November tahun 2021 sekira jam 12.45 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Gunungkencana - Cileles tepatnya di Kampung Sajir Desa Cikareo Kec.Cileles Kab.Lebak Banten atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terpid yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 terdakwa Sudinta Bin Upan berangkat dari Ciligrang jam 10.00 Wib bersama saksi Yatna Iskandar Bin Edi dengan tujuan untuk menjemput kakak terdakwa di daerah Serang menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : A 1451 VZ sesampainya di Gunung kencana terdakwa beristirahat sejenak dan menelephone kakak terdakwa dan mengabarkan bahwa terdakwa sudah sampai Gunungkencana, selanjutnya terdakwa melanjutkan lagi perjalanan dan sesampainya di daerah Cileles terdakwa mendahului kendaraan minibus namun kendaraan tersebut tidak memberikan ruang jalan kemudian ketika sesampainya di Jalan Raya Gunungkencana-Cileles tepatnya di Kampung Sajir Desa Cikareo Kec.Cileles Kab.Lebak Provinsi Banten jam 12.45 Wib terdakwa memaksakan untuk mendahului kendaraan minibus tersebut pada saat jalan agak menanjak dan sedikit menikung lalu terdakwa menambah kecepatan menjadi 70 s/d 80 Km per jam namun kendaraan minibus tersebut masih tidak memberikan jalan hingga kemudian dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit Kendaraan SPM Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki karena jarak yang sudah dekat sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman kemudian terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : A 1451 VZ yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit Kendaraan SPM Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki, hingga korban Irwan, korban Atikah dan korban Riki tergeletak dan meninggal dunia.

- Bahwa selanjutnya saksi Dinar Heryedi Voyandhika, SH. anggota Kepolisian Satlantas Polres Lebak mendapatkan laporan dari masyarakat yang menerangkan ada kejadian kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : A 1451 VZ dengan 1 (satu) unit Kendaraan SPM Honda Beat No. Pol : A 2398 JH di Jalan Raya Gunungkencana-Cileles tepatnya di Kampung Sajir Desa Cikareo Kec.Cileles Kab.Lebak kemudian saksi Dinar Heryedi Voyandhika, S.H. menuju ke lokasi dan pada saat saksi Dinar Heryedi Voyandhika, SH datang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dinar Her yedi Voyandhika, SH melihat ada bekas goresan di badan jalan dan tidak ditemukan bekas goresan pengereman dari kedua kendaraan tersebut, selanjutnya saksi Dinar Her yedi Voyandhika, S.H. datang ke Puskesmas Cileles dan melihat korban kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu korban Irwan, korban Atikah dan korban Riki sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Cileles No : 371/440/PKM-CLS/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya menerangkan bahwa Tn. Irwan pada saat dibawa ke Puskesmas Cileles pada hari Kamis 04 November 2021 pukul 13.15 dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jl. Raya Gunungkencana Kp. Sajir 04/01 Ds. Cikareo Kec. Cileles, Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Cileles No : 372/440/PKM-CLS/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya menerangkan bahwa Ny. Atikah pada saat dibawa ke Puskesmas Cileles pada hari Kamis 04 November 2021 pukul 13.15 dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jl. Raya Gunungkencana Kp. Sajir 04/01 Ds. Cikareo Kec. Cileles, Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Cileles No : 373/440/PKM-CLS/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya menerangkan bahwa An. Riki pada saat dibawa ke Puskesmas Cileles pada hari Kamis 04 November 2021 pukul 13.15 dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jl. Raya Gunungkencana Kp. Sajir 04/01 Ds. Cikareo Kec. Cileles.

- Berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Cileles No: 379/440/PKM-CLS/XI/2021 pada tanggal 09 November 2021 telah diperiksa jenazah yang bernama IRWAN yang ditanda tangani oleh dr. Merlince Wijaya dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar jenazah maka simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berumur empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa hematom di kepala, luka robek di hidung, patah tulang tertutup di lengan atas kanan dan paha kiri, luka lecet di ibu jari dan jari tengah kaki kanan. Sebab kematian dimungkinkan karena trauma multipel.

Berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Cileles No: 380/440/PKM-CLS/XI/2021 pada tanggal 09 November 2021 telah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb. ATIKAH yang ditanda tangani oleh dr. Merlince

Wijaya dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar jenazah maka simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, berumur empat puluh satu tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa hematoma di mata kiri, luka robek di pelipis kiri dan bawah mata kiri, patah tulang tertutup di lengan bawah kanan dan paha kanan, luka lecet di lengan bawah kanan. Sebab kematian dimungkinkan karena trauma multiple.

Berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Cileles No: 381/440/PKM-CLS/XI/2021 pada tanggal 09 November 2021 telah diperiksa jenazah yang bernama RIKI yang ditanda tangani oleh dr. Merlince Wijaya dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar jenazah maka simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berumur tujuh tahun sebelas bulan, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa hematoma di dahi, luka lecet di dahi, patah tulang tertutup di lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan dan paha kanan. Luka robek tungkai bawah kanan dan paha kanan. Sebab kematian dimungkinkan karena trauma multiple.

- Akibat kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa maka korban Irwan, korban Atikah dan korban Riki meninggal dunia, dan 1 (satu) unit Kendaraan SPM Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki mengalami rusak.

Perbuatan terdakwa SUDINTA Bin UPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa SUDINTA Bin UPAN pada hari Kamis tanggal 04 November tahun 2021 sekira jam 12.45 Wib atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Gunungkencana - Cileles tepatnya di Kampung Sajir Desa Cikareo Kec.Cileles Kab.Lebak Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengalami luka berat.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengenai terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 terdakwa Sudinta Bin Upan berangkat dari Ciligrang jam 10.00 Wib bersama saksi Yatna Iskandar Bin Edi dengan tujuan untuk menjemput kakak terdakwa di daerah Serang menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : A 1451 VZ sesampainya di Gunungkencana terdakwa beristirahat sejenak dan menelephone kakak terdakwa dan mengabarkan bahwa terdakwa sudah sampai Gunungkencana, selanjutnya terdakwa melanjutkan lagi perjalanan dan sesampainya di daerah Cileles terdakwa mendahului kendaraan minibus namun kendaraan tersebut tidak memberikan ruang jalan kemudian ketika sesampainya di Jalan Raya Gunungkencana-Cileles tepatnya di Kampung Sajir Desa Cikareo Kec.Cileles Kab.Lebak Provinsi Banten jam 12.45 Wib terdakwa memaksakan untuk mendahului kendaraan minibus tersebut pada saat jalan agak menanjak dan sedikit menikung lalu terdakwa menambah kecepatan menjadi 70 s/d 80 Km per jam namun kendaraan minibus tersebut masih tidak memberikan jalan hingga kemudian dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit Kendaraan SPM Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki karena jarak yang sudah dekat sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman kemudian terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : A 1451 VZ yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit Kendaraan SPM Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki, hingga korban Irwan, korban Atikah dan korban Riki tergeletak dan meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya saksi Dinar Heryedi Voyandhika, SH. anggota Kepolisian Satlantas Polres Lebak mendapatkan laporan dari masyarakat yang menerangkan ada kejadian kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : A 1451 VZ dengan 1 (satu) unit Kendaraan SPM Honda Beat No. Pol : A 2398 JH di Jalan Raya Gunungkencana-Cileles tepatnya di Kampung Sajir Desa Cikareo Kec.Cileles Kab.Lebak kemudian saksi Dinar Heryedi Voyandhika, S.H. menuju ke lokasi dan pada saat saksi Dinar Heryedi Voyandhika, SH datang saksi Dinar Heryedi Voyandhika, SH melihat ada bekas goresan di badan jalan dan tidak ditemukan bekas goresan pengereman dari kedua kendaraan tersebut, selanjutnya saksi Dinar Heryedi Voyandhika, S.H. datang ke Puskesmas Cileles dan melihat korban kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban Irwan, korban Atikah dan korban Riki sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Cileles No : 371/440/PKM-CLS/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya menerangkan bahwa Tn. Irwan pada saat dibawa ke Puskesmas Cileles pada hari Kamis 04 November 2021 pukul 13.15 dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jl. Raya Gunungkencana Kp. Sajir 04/01 Ds. Cikareo Kec. Cileles, Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Cileles No : 372/440/PKM-CLS/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya menerangkan bahwa Ny. Atikah pada saat dibawa ke Puskesmas Cileles pada hari Kamis 04 November 2021 pukul 13.15 dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jl. Raya Gunungkencana Kp. Sajir 04/01 Ds. Cikareo Kec. Cileles, Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Cileles No : 373/440/PKM-CLS/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya menerangkan bahwa An. Riki pada saat dibawa ke Puskesmas Cileles pada hari Kamis 04 November 2021 pukul 13.15 dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jl. Raya Gunungkencana Kp. Sajir 04/01 Ds. Cikareo Kec. Cileles.

- Berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Cileles No: 379/440/PKM-CLS/XI/2021 pada tanggal 09 November 2021 telah diperiksa jenazah yang bernama IRWAN yang ditanda tangani oleh dr. Merlince Wijaya dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar jenazah maka simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berumur empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa hematoma di kepala, luka robek di hidung, patah tulang tertutup di lengan atas kanan dan paha kiri, luka lecet di ibu jari dan jari tengah kaki kanan. Sebab kematian dimungkinkan karena trauma multipel.

Berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Cileles No: 380/440/PKM-CLS/XI/2021 pada tanggal 09 November 2021 telah diperiksa jenazah yang bernama ATIKAH yang ditanda tangani oleh dr. Merlince Wijaya dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar jenazah maka simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, berumur empat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 24/Pid.Sus/2022/PN.Rkb. pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa hematoma di mata kiri, luka robek di pelipis kiri dan bawah mata kiri, patah tulang tertutup di lengan bawah kanan dan paha kanan, luka lecet di lengan bawah kanan. Sebab kematian dimungkinkan karena trauma multiple.

Berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Cileles No: 381/440/PKM-CLS/XI/2021 pada tanggal 09 November 2021 telah diperiksa jenazah yang bernama RIKI yang ditanda tangani oleh dr. Merlince Wijaya dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar jenazah maka simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berumur tujuh tahun sebelas bulan, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa hematoma di dahi, luka lecet di dahi, patah tulang tertutup di lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan dan paha kanan. Luka robek tungkai bawah kanan dan paha kanan. Sebab kematian dimungkinkan karena trauma multiple.

- Akibat kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa maka korban Irwan, korban Atikah dan korban Riki meninggal dunia, dan 1 (satu) unit Kendaraan SPM Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki mengalami rusak.

Perbuatan terdakwa SUDINTA Bin UPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YATNA ISKANDAR BIN EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah dimintai keterangan di Kepolisian, terkait kecelakaan yang menewaskan 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Saksi ada didalam mobil Bersama Sdr. Sudinta tepatnya Saksi duduk didepan bersebelahan dengan Sdr. Sudinta;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 sekira jam 12.45 Wib, di Jalan Raya Gunung Kencana – Cileles tepatnya di Kp. Sajir Ds. Cikareo Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Saksi dan Sdr. Sudinta ingin menjemput kaka kandungnya yang sedang berada di Serang dan Saksi berdua dengan Sdr. Sudinta pergi dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza milik kakak kandungnya Sdr. Sudinta dari arah Ciligrang ke daerah Serang. Pada saat perjalanan dan sesampainya di Jalan Raya Cileles kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Sudinta berusaha ingin mendahului kendaraan yang berada di depannya mini bus Apv warna hitam namun kendaraan tersebut tidak memberi ruang jalan dan pada saat Sdr. Sudinta ingin mendahului kendaraan tersebut, pada saat mendahului kendaraan mobil tersebut secara tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor honda beat dan karena jarak yang sudah dekat hingga tidak bisa menghindari kemudian kecelakaan pun tidak dapat dihindari.

- Bahwa Saksi dan Sdr. Sudinta mengendarai kendaraan mobil Avanza;
- Bahwa Kendaraan yang dipakai oleh korban saat kejadian yaitu motor Beat;
- Bahwa setelah kejadian Keluarga Sdr. Sudinta datang ke keluarga korban untuk meminta maaf dan untuk memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi membenarkan ada surat keterangan perdamaian antara Keluarga Sdr. Sudinta dan keluarga korban;
- Bahwa didalam monil avanza hanya saya dan Sdr. Sudinta;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Sudinta ingin pergi ke Serang untuk menjemput kakak kandungnya yang berada didaerah serang;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Sudinta sudah sering mengendarai kendaraan mobil;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Sudinta mempunyai SIM;
- Bahwa pada saat kejadian, kendaraan korban berlawanan dengan kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Sudinta. Kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Sudinta menyalip mobil yang didepan Sdr., Sudinta lalu ketika itu datanglah kendaraan motor korban;
- Bahwa Kondisi jalan waktu itu sepi dan tidak hujan serta jalanan itu lurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi jalan ditempat kejadian tidak ada pembatas jalan hanya diantar jalan berlawanan hanya ada garis lurus putih tidak putus putus;
- Bahwa Sdr. Sudinta memberikan lampu sein ketika menyalip mobil didepannya;
 - Bahwa Ketika Sdr. Sudinta menyalip mobil didepannya datangnya motor dijalur yang sama tetapi bukan keluar dari gang;
 - Bahwa Saksi tidak ingat ketika itu Sdr. Sudinta memberikan klakson atau tidak;
 - Bahwa pada saat kejadian posisi mobil dengan motor depan-depanan dan akhirnya motor terpental;
 - Bahwa ketika Saksi melihat korban kondisinya yang Saksi lihat tidak ada luka diluar tetapi Saksi tidak tahu ada luka dalam atau tidak, karena posisi korban terpental dan meninggal di Rumah Sakit;
 - Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit pada saat itu warga dengan menggunakan mobil polisi;
 - Bahwa Kondisi korban saat terpental itu ada dipinggir jalan;
 - Bahwa ada Pihak keluarga Sdr. Sudinta datang ke rumah keluarga korban untuk meminta maaf dan untuk melakukan perdamaian kepada keluarga korban serta memberikan santunan kepada keluarga korban;
 - Bahwa ada 3 (tiga) korban, yaitu Sdr. Irwan, Sdri. Atikah dan Sdr. Rizki, korban merupakan 1 (satu) keluarga;
 - Bahwa Sdr. Sudinta ketika mengendarai kendaraan tersebut dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak minum obat juga;
 - Bahwa pada saat kejadian, mobil yang dikendarai Sdr. Sudinta menyalip mobil didepannya di bukan jalurnya;
 - Bahwa kecepatan ketika awal Sdr. Sudinta mengendarai mobil berbeda dengan kecepatan Sdr. Sudinta menyalip, Kira-kira Sdr. Sudinta ketika menyalip di kecepatan 60 (enam puluh) -70 (tujuh puluh);
 - Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Sudinta melakukan pengereman atau tidak;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi mobil ancur bagian depannya dan Motor pun ancur bagian depannya;

- Bahwa korban meninggal ditempat;
- Bahwa tabrakan terjadi pada saat Sdr. Sudinta baru mau menyalip, motor datang;
- Bahwa mobil Apv itu tidak berhenti ketika kecelakaan;
- Bahwa ketika Sdr. Sudinta ingin menyalip mobil Apv, Sdr. Sudinta menyalakan lampu sein kekanan;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil Apv itu menyalakan sein atau tidak;
- Bahwa yang Saksi tahu kondisi jalan itu lurus
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Sudinta pandangnya kemana;
- Bahwa ketika terjadinya tabrakan antara mobil Avanza dengan sepeda motor, mobil Apv posisinya sudah lewat;
- Bahwa Posisi motor terpental kekanan keluar jalan;
- Bahwa yang Saksi tahu yang memakai helm hanya si pengemudinya saja, Saksi tidak mengetahui 2 (dua) korban lainnya memakai helm atau tidak;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit warga dan polisi;
- Bahwa posisi mobil diselokan sebelah kanan;
- Bahwa tidak adarumah penduduk di sekitar tempat kejadian karena pada saat itu ditempat kejadian sepi dan pemukiman warga dengan tempat kejadian lumayan jauh;

Bahwa atas keterangan saksi terse but terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SAKSI YAYAN HERIYANTO BIN IRWAN Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian, terkait kecelakaan yang menewaskan orang tua dan 1 (satu) adik Saksi;
- Bahwa Saksi dapat kabar dari keluarga bahwa orang tua Saksi dan adik Saksi mengalami kecelakaan dan setelah itu Saksi langsung pulang karena posisi Saksi waktu itu sedang bekerja;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 sekira jam 12.45 Wib, di Jalan Raya Gunung Kencana – Cileles tepatnya di Kp. Sajir Ds. Cikareo Kec. Cileles Kab. Lebak Prov. Banten;

- Bahwa sda yang datang dari Keluarga Sdr. Sudinta;
- Bahwa keluarga Sdr. Sudinta datang untuk meminta maaf dan memberikan santunan;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari Sdr. Sudinta dan Keluarganya kepada Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi berharap dimaafkan karena Sdr. Sudinta dan keluarganya sudah meminta maaf kepada Saksi dan keluarga serta sudah melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang bekerja dan Saksi diberitahu oleh keluarga bahwa orang tua dan adik Saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa korban dari rumah sakit langsung dibawa kerumah duka;
- Bahwa Bapak Saksi berusia 40 (empat puluh)an tahun, ibu Saksi berusia 40 (empat puluh) tahun lebih dan adik Saksi berusia 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Kendaraan yang digunakan bapak Saksi ketika kecelakaan itu terjadi dengan menggunakan sepeda motor beat;
- Bahwa bapak Saksi sudah biasa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ada Musyawarah kekeluargaan antara keluarga Sdr. Sudinta dengan Saksi dan keluarga dilakukan dirumah;
- Bahwa yang hadir dalam musyawarah ada Mamang, nenek. Bibi dan Saksi sendiri
- Bahwa hasilnya dari pihak Saksi dan keluarga sudah memaafkan Sdr. Sudinta dan sudah mengikhlaskan bahwa kecelakaan tersebut adalah musibah;
- Bahwa keluarga Saksi tidak ada yang keberatan atas hasil musyawarah;

Bahwa atas keterangan saksi terse but terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil sudah 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM A;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SIM A sudah sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa paling jauh Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil ke Bandung;
- Bahwa tujuan Terdakwa sebelum kecelakaan itu terjadi Terdakwa mau keserang menjemput kakak Terdakwa yang waktu itu berada di Serang;
- Bahwa yang menemani saya dimobil Sdr. Yatna;
- Bahwa Terdakwa berangkat jam 10.00 wib dari rumah;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa tidak melakukan aktifitas apa-apa;
- Bahwa Terdakwa pada malam hari sebelum kejadian saya cukup tidur dan bangun tidur jam 05.00 wib dan habis itu tidak, saya tidak tidur lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantuk ketika Terdakwa berangkat menjemput kakak Terdakwa ke Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Ciligrang jam 10.00 wib ditemani oleh Sdr. Yatna yang bertujuan untuk menjemput kakak Terdakwa yang sedang berada di Serang, pada saat diperjalanan Terdakwa mengemudikan mobil Avanza dengan kecepatan sedang dan sesampainya di Gunung Kencana saya beristirahat sejenak dan menelpon kaka Terdakwa mengabarkan bahwa Terdakwa sudah sampai di Gunung Kencana, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sesampainya di daerah Cileles Terdakwa mencoba untuk mendahului kendaraan mobil Apv tetapi mobil apv itu tidak memberikan ruang jalan Terdakwa kemudian ketika ditempat kejadian Terdakwa memaksakan untuk mendahului mobil apv tersebut dan Terdakwa menambah kecepatan menjadi 80 dan kendaraan tersebut masih tidak memberikan ruang jalan kepada Terdakwa setelah itu secara tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor. Terdakwa berusaha untuk menghindari motor tersebut tetapi kalau Terdakwa banting kekiri Terdakwa akan menabrak mobil apv tersebut, oleh karena itu Terdakwa menghindari mobil apv tersebut lalu Terdakwa menghindari motor yang ke-1 motor kearah kanan motor ke-1 lolos bisa Terdakwa hindari tetapi tiba-tiba motor yang ke-2 datang yang dikendarai oleh korban tidak bisa Terdakwa hindari dan terjadilah mobil yang Terdakwa kendarai menabrak sepeda motor ke-2 itu.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kondisi tempat kejadian itu posisinya jalan lurus tetapi didepannya ada belokan kiri, oleh karena itu ketika ada motor datang dari arah kiri datang Terdakwa kaget karena dalam posisi ingin menyalip mobil apv;

- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai setelah menghindari motor tersebut keluar jalur dan miring masuk selokan tetapi tidak sampai terbalik;
- Bahwa Bagian depan tengah mobil Terdakwa yang menabrak motor korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Pada awalnya kecepatany mobil yang Terdakwa kendarai 70, lalu ketika menyalip kecepatan nya Terdakwa naikkan menjadi 80;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu sepi;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan itu, Terdakwa berusaha melepaskan sabuk pengaman Terdakwa karena sabuk pengaman itu susah dilepaskan, ada warga yang membantu melepaskan sabuk pengaman Terdakwa dan Terdakwa pun keluar dari mobil. Setelah Terdakwa keluar dari mobil Terdakwa meghampiri korban dan ketika Terdakwa mehampiri korban Terdakwa langsung lemas;
- Bahwa yang saat itu Terdakwa lihat ada 1 (satu) korban laki-laki dewasa;
- Bahwa Total semua ada 3 (tiga) orang korban dari tabrakan yang terjadi;
- Bahwa posisi korban yang Terdakwa liat pada saat itu ada sebelah kanan dekat selokan, 2 (dua) korban lagi Terdakwa tidak liat dan tidak tahu dimana posisinya;
- Bahwa Kondisi korban yang Terdakwa liat setelah kejadian itu meninggal dunia ditempat;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dalam bentuk apa perdamaianya dengan keluarga korban, Terdakwa hanya tahu dari keluarga Terdakwa karena ketika perdamaian itu dilakukan Terdakwa sudah di Polres;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keluarga Terdakwa memberikan santunan atau tidak;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyalip Terdakwa sudah memberikan isyarat lampu sein ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posisi motor ke-1 menyalipl sebelah kiri mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota Avanza No.Pol.: A 1451 VZ.
- 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Toyota Avanza No.Pol.: A 1451 VZ.
- 1 (Satu) Buah SIM A an.Sudinta.

Dikembalikan kepada terdakwa SUDINTA Bin UPAN.

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Spm Honda Beat No.Pol.: A 2398 JH (STNK tidak diketahui).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan para saksi dan terdakwa mengenalinya dan ada keterkaitannya dengan perkara Aquo maka barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 terdakwa Sudinta Bin Upan berangkat dari Cilograng jam 10.00 Wib bersama saksi Yatna Iskandar Bin Edi dengan tujuan untuk menjemput kakak terdakwa di daerah Serang menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : A 1451 VZ sesampainya di Gunungkencana terdakwa beristirahat sejenak dan menelephone kakak terdakwa dan mengabarkan bahwa terdakwa sudah sampai Gunungkencana, selanjutnya terdakwa melanjutkan lagi perjalanan dan sesampainya di daerah Cileles terdakwa mendahului kendaraan minibus jenis APV namun kendaraan tersebut tidak memberikan ruang jalan kemudian ketika sesampainya di Jalan Raya Gunungkencana-Cileles tepatnya di Kampung Sajir Desa Cikareo Kec.Cileles Kab.Lebak Provinsi Banten jam 12.45 Wib terdakwa memaksakan untuk mendahului kendaraan minibus jenis APV tersebut pada saat jalan agak menanjak dan sedikit menikung lalu terdakwa menambah kecepatan menjadi 70 s/d 80 Km per jam namun kendaraan minibus jenis APV tersebut masih tidak memberikan jalan hingga kemudian dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motoryang mendahului/menyalipl Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki, pada saat itu terdakwa berhasil menghindari sepeda motor yang mendahului Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki dengan cara membanting kendaraan/mobil

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avanza yang dikemudikannya ke arah sebelah kanan, namun pada saat yang bersamaan datang Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki, karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman kemudian terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : A 1451 VZ yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit Kendaraan SPM Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki;

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas/tabrakan tersebut korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki telah meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Cileles No : 371/440/PKM-CLS/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya menerangkan bahwa Tn. Irwan pada saat dibawa ke Puskesmas Cileles pada hari Kamis 04 November 2021 pukul 13.15 dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jl. Raya Gunungkencana Kp. Sajir 04/01 Ds. Cikareo Kec. Cileles, Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Cileles No : 372/440/PKM-CLS/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya menerangkan bahwa Ny. Atikah pada saat dibawa ke Puskesmas Cileles pada hari Kamis 04 November 2021 pukul 13.15 dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jl. Raya Gunungkencana Kp. Sajir 04/01 Ds. Cikareo Kec. Cileles, Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Cileles No : 373/440/PKM-CLS/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya menerangkan bahwa An. Riki pada saat dibawa ke Puskesmas Cileles pada hari Kamis 04 November 2021 pukul 13.15 dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jl. Raya Gunungkencana Kp. Sajir 04/01 Ds. Cikareo Kec. Cileles;
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Cileles No: 379/440/PKM-CLS/XI/2021 pada tanggal 09 November 2021 telah diperiksa jenazah yang bernama IRWAN yang ditanda tangani oleh dr. Merlince Wijaya dengan Kesimpulan :
Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar jenazah maka simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berumur empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa hematom di kepala, luka robek di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menung, patah tulang tertutup di lengan atas kanan dan paha kiri, luka lecet di ibu jari dan jari tengah kaki kanan. Sebab kematian dimungkinkan karena trauma multipel.

Berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Cileles No: 380/440/PKM-CLS/XI/2021 pada tanggal 09 November 2021 telah diperiksa jenazah yang bernama ATIKAH yang ditanda tangani oleh dr. Merlince Wijaya dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar jenazah maka simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, berumur empat puluh satu tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa hematoma di mata kiri, luka robek di pelipis kiri dan bawah mata kiri, patah tulang tertutup di lengan bawah kanan dan paha kanan, luka lecet di lengan bawah kanan. Sebab kematian dimungkinkan karena trauma multiple.

Berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Cileles No: 381/440/PKM-CLS/XI/2021 pada tanggal 09 November 2021 telah diperiksa jenazah yang bernama RIKI yang ditanda tangani oleh dr. Merlince Wijaya dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar jenazah maka simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berumur tujuh tahun sebelas bulan, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa hematoma di dahi, luka lecet di dahi, patah tulang tertutup di lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan dan paha kanan. Luka robek tungkai bawah kanan dan paha kanan. Sebab kematian dimungkinkan karena trauma multiple.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidair melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan (49) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama SUDINTA Bin UPAN dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama SUDINTA Bin UPAN dan telah dibenarkan olehnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa unsur karena kealalaiannya dalam pasal ini mempunyai fungsi sebagai unsur kesalahan yang berbentuk culpa dan unsur tindakan yang dapat terdiri atau terjadi dengan aneka ragam cara yang menyebabkan meninggalnya orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, keteledoran atau kesemberonoan, kurang menggunakan ingatannya atau

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
keadilan atau sebaliknya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 terdakwa Sudinta Bin Upan berangkat dari Cilograng jam 10.00 Wib bersama saksi Yatna Iskandar Bin Edi dengan tujuan untuk menjemput kakak terdakwa di daerah Serang menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : A 1451 VZ sesampainya di Gunungkencana terdakwa beristirahat sejenak dan menelephone kakak terdakwa dan mengabarkan bahwa terdakwa sudah sampai Gunungkencana, selanjutnya terdakwa melanjutkan lagi perjalanan dan sesampainya di daerah Cileles terdakwa mendahului kendaraan minibus jenis APV namun kendaraan tersebut tidak memberikan ruang jalan kemudian ketika sesampainya di Jalan Raya Gunungkencana-Cileles tepatnya di Kampung Sajir Desa Cikareo Kec.Cileles Kab.Lebak Provinsi Banten jam 12.45 Wib terdakwa memaksakan untuk mendahului kendaraan minibus jenis APV tersebut pada saat jalan agak menanjak dan sedikit menikung lalu terdakwa menambah kecepatan menjadi 70 s/d 80 Km per jam namun kendaraan minibus jenis APV tersebut masih tidak memberikan jalan hingga kemudian dari arah berlawanan datang 1 (satu) unit sepeda motoryang mendahului/menyalip Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki, pada saat itu terdakwa berhasil menghindari sepeda motor yang mendahului Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki dengan cara membanting kendaraan/mobil avanza yang dikemudikannya ke arah sebelah kanan, namun pada saat yang bersamaan datang Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki, karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman kemudian terjadi kecelakaan antara 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : A 1451 VZ yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit Kendaraan SPM Honda Beat No. Pol : A 2398 JH yang dikendarai oleh korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki;

Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas/tabrakan tersebut korban Irwan bersama dengan korban Atikah dan korban Riki telah meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Cileles No : 371/440/PKM-CLS/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya menerangkan bahwa Tn. Irwan pada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung puskesmas
saat dibawa ke Puskesmas Cileles pada hari Kamis 04 November 2021 pukul 13.15 dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jl. Raya Gunungkencana Kp. Sajir 04/01 Ds. Cikareo Kec. Cileles, Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Cileles No : 372/440/PKM-CLS/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya menerangkan bahwa Ny. Atikah pada saat dibawa ke Puskesmas Cileles pada hari Kamis 04 November 2021 pukul 13.15 dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jl. Raya Gunungkencana Kp. Sajir 04/01 Ds. Cikareo Kec. Cileles, Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Cileles No : 373/440/PKM-CLS/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya menerangkan bahwa An. Riki pada saat dibawa ke Puskesmas Cileles pada hari Kamis 04 November 2021 pukul 13.15 dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di Jl. Raya Gunungkencana Kp. Sajir 04/01 Ds. Cikareo Kec. Cileles;

Bahwa berdasarkan Berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Cileles No: 379/440/PKM-CLS/XI/2021 pada tanggal 09 November 2021 telah diperiksa jenazah yang bernama IRWAN yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar jenazah maka simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berumur empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa hematom di kepala, luka robek di hidung, patah tulang tertutup di lengan atas kanan dan paha kiri, luka lecet di ibu jari dan jari tengah kaki kanan. Sebab kematian dimungkinkan karena trauma multipel.

Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Cileles No: 380/440/PKM-CLS/XI/2021 pada tanggal 09 November 2021 telah diperiksa jenazah yang bernama ATIKAH yang ditandatangani oleh dr. Merlince Wijaya dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar jenazah maka simpulkan bahwa jenazah adalah seorang perempuan, berumur empat puluh satu tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa hematom di mata kiri, luka robek di pelipis kiri dan bawah mata kiri, patah tulang tertutup di lengan bawah kanan dan paha kanan, luka lecet di lengan bawah kanan. Sebab kematian dimungkinkan karena trauma multiple.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No: 381/440/PKM-CLS/XI/2021 Et Repertum UPTD Puskesmas Cileles No: 381/440/PKM-CLS/XI/2021 pada tanggal 09 November 2021 telah diperiksa jenazah yang bernama RIKI yang ditanda tangani oleh dr. Merlince Wijaya dengan Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan luar jenazah maka simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, berumur tujuh tahun sebelas bulan, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa hematoma di dahi, luka lecet di dahi, patah tulang tertutup di lengan bawah kiri, tungkai bawah kanan dan paha kanan. Luka robek tungkai bawah kanan dan paha kanan. Sebab kematian dimungkinkan karena trauma multiple;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, kecelakaan tersebut terjadi karena kurang hati-hatian atau kelalaian, kurang waspada, keteledoran, kurang menggunakan ingatan atau kekhilafan terdakwa atau sekiranya terdakwa hati-hati, waspada, tertib atau ingat tentunya terdakwa sewaktu mengemudikan kendaraan dengan menghadapi situasi jalan yang aga menikung, terdakwa tidak akan memaksakan diri untuk menyalip atau mendahului kendaraan minibus jenis APV yang ada didepannya, apalagi terdakwa dengan menambah kecepatan mobil yang dikendarainya, karena akan sangat sulit bagi terdakwa untuk mengendalikan mobil yang dikendarainya apabila dari arah yang berlawanan ada kendaraan lain yang datang, dan kenyataannya sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, ternyata ada sepeda motor yang menyalip/mendahului sepeda motor yang dikendarai korban, terdakwa dengan kecepatan yang ditambahnya pada saat itu, meskipun berhasil menghindari sepeda motor yang mendahului sepeda motor yang dikendarai korban, akan tetapi terdakwa tidak bisa menghindari atau tidak sempat menghindar lagi ketika ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban datang dari arah yang berlawanan yang mengakibatkan terjadi tabrakan antara mobil yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Yayan Heriyanto Bin Irwan Alm yang merupakan anak kandung korban dimana sebelum kejadian kecelakaan tersebut para korban dalam keadaan sehat walafiat serta tidak mempunyai kelainan kesahatan apapun yang bisa mengakibatkan kematian yang mendadak, sehingga para korban meninggal bukan karena sebab yang lain namun semata-mata diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur diatas, maka ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memenuhi unsur-unsur pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disamping memuat ancaman hukuman yang berupa pidana penjara juga secara imperative dan alternative memuat hukuman pidana denda, maka oleh karena terdakwa telah memberikan santunan berupa uang duka kepada keluarga korban sehingga keluarga korbanpun telah memaafkan semua kesalahan terdakwa serta secara kemampuan sosial ekonomi terdakwa yang pas pasan akan terasa sangat memberatkan terdakwa jika dihukum pula untuk membayar denda karenanya kepada terdakwa tidak akan dikenakan untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa dan terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban sehingga sudah tidak ada lagi masalah antara terdakwa dengan keluarga korban dimana keluarga korban telah memaafkan semua kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota Avanza No.Pol.: A 1451 VZ, 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Toyota Avanza No.Pol.: A 1451 VZ dan 1 (Satu) Buah SIM A an.Sudinta, akan dikembalikan kepada terdakwa SUDINTA Bin UPAN, sedangkan 1 (Satu) Unit Kendaraan Spm Honda Beat No.Pol.: A 2398 JH (STNK tidak diketahui) akan dikembalikan kepada saksi YAYAN HERIYANTO Bin (Alm) IRWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain kehilangan keluarganya;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa, sehingga keluarga korban sudah memaafkan semua kesalahan terdakwa;
- Sudah tidak ada lagi permasalahan antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUDINTA Bin UPAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDINTA Bin UPAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota Avanza No.Pol.: A 1451 VZ, 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan Toyota Avanza No.Pol.: A 1451 VZ dan 1 (Satu) Buah SIM A an.Sudinta, dikembalikan kepada terdakwa SUDINTA Bin UPAN, sedangkan 1 (Satu) Unit Kendaraan Spm Honda Beat No.Pol.: A 2398 JH (STNK tidak diketahui) dikembalikan kepada saksi YAYAN HERIYANTO Bin (Alm) IRWAN;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh kami DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, ICHE PURNAWATY, SH.,MH dan LUCIA RIDAYANTI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAH SUSILOWATI, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak serta dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1. ICHE PURNAWATY, SH.,MH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

2. LUCIA RIDAYANTI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

DIAH SUSILOWATI, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)